

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

TENTANG

PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Nomor: HK.03.01/ XVI.5 / 312 / 2021
Nomor: 503 / 11 / RS40 / 2021

Masa berlaku:
01 Januari 2021 – 31 Desember 2023

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
TENTANG
PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

Nomor: HK.03.01/XM.1/312/2021...

Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-12-2020) bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. dr. YUSIRWAN Sp.B.,Sp. B.A (K), MARS** selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/172/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementrian Kesehatan dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. M. Djamil Padang, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. SUTARMAN,MM**, selaku selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dapat juga disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal -Pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian adalah agar terjalannya kerja sama dalam penyediaan Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis bagi pasien di sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah untuk meningkatkan upaya Pemeliharaan Kesehatan bagi pasien di sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**



- (1) Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan berlandaskan Keselamatan Pasien, Mutu Pelayanan, Efisiensi, Keterlibatan, Persaingan Global, Keadilan dan Implementasi Sistem Kesehatan Nasional.
- (2) Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan secara fisik dengan mengirim pasien atau *specimen* secara langsung atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

PARAF	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Pihak I </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Pihak II </div>
	

- (3) PIHAK KEDUA melakukan Rujukan Pemeriksaan terhadap Pelayanan Medis, yakni, Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis, yakni Pemeriksaan Radiologi (*MRI, CT Scan, Mammografi, USG*, dan lain-lain), Pemeriksaan Laboratorium Klinik (Patologi Klinik, Patologi Anatomi, dan Mikrobiologi Klinik), Radiotherapy, dan Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU), Perawatan Penyakit Menular, HIV, TB MDR (*Multi Drug Resistant Tuberculosis*), Pemeriksaan lain yang menurut sifatnya diperlukan untuk kepentingan kesehatan pasien sesuai dengan Surat Rujukan dari PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK melakukan rujukan berdasarkan rujukan vertikal yakni rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dari tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada, dimana pasien dari PIHAK KEDUA memerlukan tindakan dan/atau perawatan lebih lanjut, maka PIHAK PERTAMA atas persetujuan PIHAK KEDUA akan merujuk pasien dari PIHAK KEDUA ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas yang dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal ini, dimungkinkan apabila kondisi pasien yang memerlukan rujukan sesuai tindakan medis.
- (7) Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal ini yang dilakukan PIHAK PERTAMA berdasarkan atas Standar Profesi dan Etika Kedokteran.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak memberlakukan sebagai pasien umum apabila pasien tidak diberikan Surat Rujukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran biaya dari PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak meninjau kembali Perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban melayani Pasien PIHAK KEDUA dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
 - b. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan *medical record* pasien PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Pasien PIHAK KEDUA berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA berhak memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA berhak menerima informasi dari PIHAK PERTAMA tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan pasien PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK KEDUA berhak meninjau kembali Perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA sebelum merujuk pasien.
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran biaya kepada PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- PARA PIHAK bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rujukan Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- Dalam melaksanakan pembinaan melibatkan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia dan Organisasi Profesi Kesehatan lain.
- Dalam rangka melakukan pengawasan PARA PIHAK dapat mengambil tindakan administratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 5 SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE)

- SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) adalah media komunikasi dan informasi yang menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.
- Maksud dan Tujuan dari Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yaitu Terintegrasinya sistem informasi rujukan pasien seluruh RS Regional, RS Kelas B dan RS Kelas Khusus, Terwujudnya percepatan pelayanan rujukan di RS, dan Terbitnya regulasi dari Kementerian Kesehatan RI terkait rujukan di Era Digital.
- Manfaat dari Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) adalah Peningkatan mutu layanan dengan sistem informasi rujukan terintegrasi, Peningkatan mutu layanan RS perujuk dengan informasi dan koordinasi untuk pelayanan lanjutan pasien yang berdampak pada kepuasan pasien, dan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi sebagai acuan untuk pelaksanaan rujukan di RS secara Nasional.
- Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE), yakni:
 - Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada sistem rujukan nasional yang berlaku.
 - PIHAK PERUJUK akan memasukkan data-data pasien yang akan dirujuk dengan lengkap ke aplikasi SISRUTE secara *online* di <http://sisrute.kemkes.go.id>
 - PIHAK PENERIMA akan melakukan penilaian kelayakan rujukan kasus dari data-data pasien yang dikirimkan PIHAK PERUJUK melalui SISRUTE.
 - Selanjutnya PIHAK PENERIMA memberikan tanggapan atas permintaan rujukan dan memberikan informasi balik dalam proses rujukan pasien (persetujuan untuk dirujukan atau diarahkan ke Rumah Sakit lain).
 - PIHAK PERUJUK akan merujuk pasien kepada PIHAK PENERIMA apabila telah dilakukan persetujuan untuk melakukan rujukan oleh PIHAK PENERIMA.
 - Dalam hal apabila PIHAK PENERIMA tidak menyetujui rujukan dan mengarahkan ke Rumah Sakit lain, maka PIHAK PERUJUK wajib untuk mematuhi dan mengikutinya. PIHAK PERUJUK dilarang untuk tetap mengantar pasien kepada PIHAK PENERIMA.
 - PARA PIHAK senantiasa melakukan komunikasi secara intens untuk meningkatkan mutu pelayanan berkelanjutan.
 - Aplikasi SISRUTE dapat digunakan untuk proses rujuk balik.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



- (5) Kewajiban dan Hak PARA PIHAK, antara lain:
- PIHAK PERUJUK wajib melakukan edukasi kepada pasien/ keluarga sebelum melakukan proses rujukan, selanjutnya membuat *inform-consent* pelayanan rujukan yang memuat persetujuan untuk memasukkan data-data pasien ke dalam aplikasi SISROUTE, *inform-consent* ditandatangani oleh pihak pasien atau keluarga.
 - PIHAK PERUJUK wajib memberikan identitas pasien secara lengkap dan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada PIHAK PENERIMA.
 - PIHAK PERUJUK wajib menstabilkan kondisi pasien sebelum melakukan evakuasi/ mengirim pasien.
 - PIHAK PENERIMA berhak menolak rujukan pasien PIHAK PERUJUK apabila tidak sesuai dengan aturan dari rujukan melalui aplikasi SISROUTE.
 - Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERUJUK berhak menerima pelayanan rujukan kasus yang baik, berkualitas, *safety* dan dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK PENERIMA.
 - PIHAK PENERIMA wajib memberikan informasi perkembangan pasien jika diperlukan oleh PIHAK PERUJUK.

PASAL 6 **KERAHASIAAN INFORMASI**



- PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada Pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
- Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu PIHAK tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu PIHAK lainnya.
- Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

PASAL 7 **BIAYA PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

- Besarnya tarif Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan tarif yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- Bila pasien tidak memiliki jaminan kesehatan (pasien umum), maka biaya pemeriksaan dan biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pasien PIHAK KEDUA pada saat pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan tarif yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- Bila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan maka biaya untuk pemeriksaan dan perawatan akan di klaim kepada PIHAK Penjamin oleh PIHAK PERTAMA.
- Apabila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, maka PIHAK KEDUA wajib menutup status SEP (Surat Egibilitas Peserta) agar PIHAK PERTAMA bisa menagihkan ke BPJS Kesehatan (SEP dapat diterbitkan di PIHAK PERTAMA), dalam hal rujukan penuh.
- Dalam hal pelaksanaan rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (6) Dalam hal biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, secara kumulatif pada bulan berikutnya sebelum tanggal 15 termasuk tagihan biaya perawatan bagi pasien yang dirawat lebih dari 1 (satu) bulan. Tagihan tersebut dengan melampirkan :
- Surat tagihan pembayaran rangkap dua;
 - Kuitansi asli bermeterai cukup;
 - Rekapitulasi Biaya;
 - Lampiran surat pengantar/ jaminan;
 - Hasil Expertise;
 - Billing Per Pasien.
- (7) Kelengkapan Berkas Tagihan untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik :
- Surat Tagihan, dengan menyebutkan :
 - Nomor dan Tanggal Perjanjian Kerja Sama
 - Besar Tagihan
 - Periode Pemeriksaan
 - Bank untuk Transfer
 - Kuitansi
 - Lampiran Rekapitulasi Pemeriksaan, yaitu :
 - Nama Pasien
 - Tanggal Pemeriksaan
 - Jenis Pemeriksaan
 - Tarif Pemeriksaan
 - Nota Masing-masing Pemeriksaan, yaitu :
 - Nama
 - Umur
 - Dokter Pengirim
 - Tanggal Pemeriksaan
 - Perincian Biaya
 - Bagi Pasien BPJS menambahkan Foto Copy SEP dan Kartu Peserta BPJS.
- (8) PIHAK KEDUA membayar setiap tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan surat tagihan oleh PIHAK KEDUA.
- (9) Setiap pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA, melalui transfer pada :
- Bank : Bank Mandiri**
a.n RPL 010 RSU M JAMIL UTK OPS PEN BLU
No. Rekening : 1110010696827
- Bank : Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Pasar Raya**
Kantor Cabang Pembantu RSUP Dr. M Djamil Padang
a.n. RPL 010 RSUP Dr. M Djamil Padang
No. Rekening : 1.002.01.01.000.03-1
- (10) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti transfer dengan keterangan nama pasien yang dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA segera setelah transaksi dilaksanakan.
- (11) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan membayar kepada PIHAK lain sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun atas biaya pelayanan kesehatan pasien PIHAK KEDUA yang ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (12) PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan memungut biaya apapun (pembayaran dimuka) kepada pasien sesuai yang diatur dalam surat perjanjian ini untuk setiap pemberian/tindakan pelayanan kesehatan.
- (13) Dalam hal pembayaran belum dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka PIHAK KEDUA setuju membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari jumlah tagihan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (14) Apabila PIHAK KEDUA ternyata menghadapi sesuatu yang sifatnya diluar kekuasaannya (*overmacht*) sehingga mengakibatkan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan PIHAK PERTAMA mengalami hambatan/keterlambatan, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat pemberitahuan dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat kepada PIHAK PERTAMA.
- (15) Apabila PIHAK KEDUA mengalami hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (14), maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan kelonggaran penyelesaian pembayaran selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 8



SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), maka PIHAK KEDUA berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/ peringatan minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/ peringatan minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan namun tetap tidak diindahkan, maka PIHAK yang dirugikan berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan PARA PIHAK harus menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perjanjian ini berakhir.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK, untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi PARA PIHAK belum membuat *addendum* dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan adanya *addendum* dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru. Dengan batasan waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (4) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (5) Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir;
 - b. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan pengadilan bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berurut-turut;
 - c. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, bilamana ada peraturan Perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pembatalan Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan Surat Pembatalan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

PASAL 11 FORCE MAJEURE



- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi *force majeure*, PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 jam setelah terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan PARA PIHAK melanjutkan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dengan menggunakan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir atau kurir intern atau faximile dari masing-masing PIHAK kepada pejabat dan alamat yang tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang.
 Telp : (0751) 32373
 Fax : (0751) 32371
 Email : b.umum@yahoo.com/
 hukor.mdjamilpadang@yahoo.com

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KEDUA

Jl. A Rivai Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
 Telp : (0756-) 21428
 Fax : (0756)- 21398
 Email : rsudpainan@ymail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor rekening dan/atau *Contact Person* PARA PIHAK, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan, maka PIHAK yang alamat, nomor rekening dan *Contact Person* berubah wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

PASAL 13**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai yakni Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban dan hak masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PASAL 14**ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
- (2) *Addendum* Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan salah satu pihak yang menginginkan adanya *addendum* harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 15**LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara PARA PIHAK dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara PARA PIHAK, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk *Addendum*, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (4) PARA PIHAK dengan ini menjamin telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan demikian PARA PIHAK menjamin kesehatan dan keselamatan petugas masing-masing PIHAK dalam melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PARA PIHAK.
- (5) Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat PARA PIHAK dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi meterai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG
DIREKTUR UTAMA



Dr. dr. YUSIRWAN Sp.B., Sp. B. A (K), MARS



PIHAK KEDUA
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
DIREKTUR

dr. SUTARMAN, MM

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
TENTANG PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

**I. TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN
PENUNJANG MEDIS**

1. Apabila pasien yang akan dirujuk berasal dari IGD/ Rawat Inap PIHAK KEDUA maka rujukan dilakukan melalui aplikasi SISROUTE dengan mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila pasien yang membutuhkan pemeriksaan adalah pasien yang berasal IGD/ Rawat Inap maka pasien akan diantar dengan ambulance dan didampingi oleh perawat PIHAK KEDUA.
3. Apabila merujuk pasien gawat (dalam keadaan stabil) harus ditemani oleh dokter dan atau perawat yang telah menguasai dan mampu melakukan teknik-teknik *life saving* serta bertanggung jawab dalam melakukan observasi dan pemantauan kegawatdaruratan pasien sampai pada PIHAK PERTAMA.
4. Apabila pasien yang membutuhkan pemeriksaan berasal dari Poliklinik maka pasien akan datang sendiri dengan membawa surat rujukan/ surat permintaan untuk pemeriksaan penunjang medis dari PIHAK KEDUA.
5. Petugas PIHAK KEDUA harus melakukan serah terima pasien IGD dan/atau Rawat Inap dengan petugas PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab melengkapi syarat administrasi rujukan sebagai berikut:
 - a. Untuk pasien JKN
 - (1) Surat Rujukan Penunjang;
 - (2) Fotokopi SEP Pasien;
 - (3) Surat Pengantar Rujukan antar RS;
 - (4) Kartu BPJS (dibawa oleh pasien);
 - (5) Fotocopy KTP.
 - b. Untuk pasien umum, membawa surat rujukan penunjang.
 - c. Untuk rujukan parsial
 - (1) Surat Pengiriman Pemeriksaan;
 - (2) Surat Permintaan Pemeriksaan dari DPJP;
 - (3) Fotokopi SEP;
 - (4) Fotokopi BPJS;
 - (5) Fotokopi KTP.
7. PIHAK PERTAMA memberikan rujukan balik berupa hasil pemeriksaan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis yang telah dilakukan kepada pasien PIHAK KEDUA.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

II. TATA CARA PELAKSANAAN LABORATORIUM KLINIK

1. PIHAK KEDUA akan merujuk pasien dan spesimen milik Pasien berdasarkan Surat Pengantar.
2. PIHAK KEDUA akan mengantar sampel yang dirujuk langsung ke Instalasi Laboratorium Sentral PIHAK PERTAMA.
3. Spesimen yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan syarat keberterimaan sampel.
4. Spesimen yang dikirim oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain :
 - a. Identitas Pasien: Nama, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Nomor RM;
 - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium;
 - c. Keterangan klinik pasien;
 - d. Jenis pemeriksaan;
 - e. Tanggal dan Jam pengambilan spesimen;
 - f. Kondisi pasien pada saat spesimen diambil (misal: puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu, dll);
 - g. Kondisi bahan (misal: volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll).
6. Apabila bahan dan/atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang spesimen tidak lengkap, terhadap keadaan ini PIHAK KEDUA akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA, secara tertulis.
 - b. Menolak spesimen tersebut apabila kondisi spesimen tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan rujukan, penolakan atas spesimen tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
7. Apabila pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik PARA PIHAK dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, PARA PIHAK mengetahui dan menyetujui bahwa *pre-counselling* dan *post-counselling* wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Dokter Perujuk.
8. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut (kecuali untuk pemeriksaan tertentu) :

Senin s/d Kamis	Pukul 07.30 – 11.00 WIB
Jumat	Pukul 07.30 – 09.00 WIB

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	


Demikian lampiran ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadi acuan tata cara pelaksanaan atas Pelayanan Medis Dan Pelayanan Penunjang Medis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama antara RSUP Dr. M. Djamil dan RSUD Dr. M. Zein Painan tentang Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

PIHAK PERTAMA
RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG
DIREKTUR UTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yusirwan', written over a faint circular official stamp.

Dr. dr. YUSIRWAN Sp.B., Sp. B. A (K), MARS

PIHAK KEDUA
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
DIREKTUR

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutarm', written over a faint rectangular official stamp.

dr. SUTARMAN, MM

